

BUPATI TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi dan mutasi dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi dan Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 713) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Negeri Nomor 34 Tahun 2019 Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 823);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
- 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 391);
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 102);
- 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 3);
- 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 5);
- 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI

NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- 5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
- 9. Inspektorat adalah unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk pada Daerah untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- 12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
- 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 14. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
- 15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 16. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai dengan melakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku pegawai.
- 17. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat atau ketetapan yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Pasal 2

- (1) Pedoman mutasi PNS dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan perpindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pedoman mutasi PNS untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain;
- b. mutasi PNS dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah; dan
- c. mutasi PNS Jabatan Pelaksana dalam 1 (satu) PD dan/atau antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MUTASI PNS ANTAR INSTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua

Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah Lain

Pasal 5

(1) Untuk mendukung pembinaan karier, maka PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau ke Instansi Daerah lain.

- (2) Permohonan mutasi PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala PD;
 - b. Kepala PD menyampaikan permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - c. BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan mutasi PNS;
 - d. BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
 - e. TPK melakukan pembahasan guna pertimbangan mutasi yang akan dituangkan dalam berita acara rapat TPK;
 - f. berdasarkan berita acara rapat TPK, BKPSDM membuat draf surat Bupati tentang persetujuan dan/atau penolakan mutasi;
 - g. berdasarkan surat keputusan mutasi, BKPSDM membuat draf surat pemberhentian dari jabatan, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.
- (3) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki masa kerja/pengabdian terhitung sejak diangkat CPNS pada Pemerintah Daerah:
 - 1. Paling singkat 2 (dua) tahun bagi PNS ikatan dinas.
 - 2. Paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi PNS formasi mulai tahun 2018.
 - b. permohonan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain dapat dipertimbangkan apabila formasi untuk jabatan tersebut masih tercukupi dengan data dukung berupa analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala PD pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan mutasi;
 - d. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan telah bekerja kembali pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun;
 - f. bebas utang pemohon yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PD;
 - g. bebas temuan dari Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - h. pemohon harus mencari PNS pengganti yang akan melakukan mutasi ke Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan formasi di Daerah; dan
 - i. PNS yang bertugas pada pelayanan dasar dan pelayanan strategis lainnya, wajib mencari PNS pengganti dengan formasi jabatan yang sejenis.
- (4) Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain, diajukan dengan melampirkan surat dan dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan pindah dari pemohon kepada Bupati bermeterai cukup, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat rekomendasi pindah dari Kepala PD pemohon, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas utang dari PD pemohon, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di instansi asal, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir oleh PD asal;
- i. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh PD asal;
- j. fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PD asal;
- k. fotokopi SK Jabatan terakhir yang dilegalisir oleh PD asal; dan
- 1. fotokopi SKP dan penilaian kinerja terakhir yang dilegalisir oleh PD asal.

Bagian Ketiga

Mutasi PNS dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah Lain ke Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pembinaan karier dan mencukupi kebutuhan PNS yang kompeten, PNS Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain dapat mengajukan permohonan mutasi PNS ke Daerah.
- (2) Permohonan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PNS Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain mengajukan permohonan mutasi PNS kepada Bupati;
 - b. BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan mutasi;
 - c. tes penilaian kompetensi dan wawancara, yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan hasil tes;
 - d. BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
 - e. TPK melakukan pembahasan guna pertimbangan mutasi yang akan dituangkan dalam berita acara rapat TPK;
 - f. berdasarkan berita acara rapat TPK, BKPSDM membuat draf surat Bupati tentang persetujuan dan/atau penolakan mutasi;
 - g. berdasarkan surat keputusan mutasi, setelah terbit surat pemberhentian dari jabatan, BKPSDM membuat draf surat pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

- (3) Permohonan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kinerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. lulus tes penilaian kompetensi dan wawancara yang diselenggarakan oleh BKPSDM;
 - e. bersedia dan sanggup ditempatkan/ditugaskan di seluruh PD dan tidak menuntut jabatan; dan
 - f. bebas temuan dari Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat dan dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat rekomendasi pindah dari Kepala PD pemohon, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas utang dari PD pemohon, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. fotokopi SK pangkat terakhir dan/atau jabatan terakhir dilegalisir oleh PD asal;
 - h. fotokopi SKP dan penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir oleh PD asal;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di instansi asal, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. surat keterangan formasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ditandatangani PD asal;
 - k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;

- 1. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- m. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir oleh PD asal;
- n. fotokopi SK PNS yang dilegalisir oleh PD asal;
- o. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan terkait;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. daftar Riwayat Hidup ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh atasan langsung, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Daerah yang bermeterai cukup, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- s. untuk pejabat fungsional melampirkan fotokopi SK Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit terakhir yang dilegalisir oleh PD asal.

BAB III

MUTASI PNS JABATAN PELAKSANA DALAM 1 (SATU) PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pembinaan karier PNS Jabatan Pelaksana, dapat dilakukan mutasi dalam 1 (satu) PD dan/atau antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan oleh TPK melalui mekanisme pengajuan permohonan atau tanpa pengajuan permohonan dari PD.
- (3) Mutasi melalui mekanisme pengajuan permohonan dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala PD menyampaikan permohonan mutasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. BKPSDM melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi permohonan mutasi;
 - c. BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
 - d. TPK melakukan pembahasan guna pertimbangan mutasi yang akan dituangkan dalam berita acara rapat TPK;
 - e. BKPSDM membuat draf surat keputusan Bupati tentang pemindahan dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Bupati menetapkan SK tentang mutasi.
- (4) Mutasi melalui mekanisme tanpa pengajuan permohonan dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. BKPSDM melakukan inventarisasi kebutuhan PNS tiap PD berdasarkan peta jabatan;
 - b. BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
 - c. TPK melakukan pembahasan guna persetujuan mutasi yang akan dituangkan dalam berita acara rapat TPK;
 - d. BKPSDM membuat draf surat keputusan Bupati tentang pemindahan dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pelaksana; dan
 - e. Bupati menetapkan SK tentang mutasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi kemendesakan kebutuhan organisasi, maka ketentuan bahwa PNS yang bertugas pada pelayanan dasar dan pelayanan strategis lainnya wajib mencari PNS pengganti dengan formasi jabatan yang sejenis dapat ditinjau kembali.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 12 September 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 66

Set Date of Set Da

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

.....

CONTOH SURAT PERMOHONAN MUTASI KE INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN

Perihal : Permohonar Lampiran : Lemba	n Mutasi Keluar r	Kepada Yth. BUPATI TEMAN Di_ TEMANGGUNG	GGUNG
Dengan hormat,			
Yang bertanda tangan di	bawah ini:		
Nama	•		
NIP	•		
Pangkat/ Golongan	:		
Tempat/ Tanggal Lahir	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
Kontak	:		
Dengan ini saya menga	ajukan permohonan	pindah tugas dari	Pemerintah Daeral
Kabupaten Temanggur	ng ke		., dengan alasar
	dan bertukaı	r tempat dengan :	
Nama	:		
NIP	:		
Pangkat/ Golongan	:		
Tempat/ Tanggal Lahir	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

- 1. Surat rekomendasi pindah dari Kepala PD;
- 2. surat keterangan bebas utang dari Kepala PD;
- 3. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- 4. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 5. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan;
- 6. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
- 7. fotokopi SK CPNS, PNS, dan SK terakhir dilegalisir;
- 8. fotokopi SKP dan penilaian kinerja terakhir dilegalisir.

Demikian permohonan dari saya, besar harapan saya kiranya Bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(NAMA) NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

CONTOH SURAT PERMOHONAN MUTASI DARI INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN

		TEMANGGIING
		Di
Lampiran	: Lembar	Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Perihal	: Permohonan Mutasi Masuk	Kepada
		,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jabatan :

Unit Kerja :

Kontak :

Dengan hormat,

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

- 1. Surat rekomendasi dari Kepala PD;
- 2. surat keterangan bebas utang dari Kepala PD;
- 3. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- 4. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 5. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan;
- 6. fotokopi SK CPNS, PNS, dan SK dan PAK terakhir dilegalisir;
- 7. fotokopi SKP dan penilaian kinerja terakhir dilegalisir;
- 8. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
- 9. surat keterangan formasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan;
- 10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- 11. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- 12. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
- 13. fotokopi KTP elektronik;
- 14. daftar riwayat hidup ditandatangani pemohon dan diketahui oleh atasan langsung;
- 15. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian permohonan dari saya, besar harapan saya kiranya Bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

<u>(**NAMA)**</u> NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI INSTANSI ASAL

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

		TEMANGGUNG
	a.n	Di_
Hal	: Persetujuan Pindah PNS	Kabupaten Temanggung
Lampiran	:	cq. Kepala BKPSDM
Sifat	:	Yth. Bupati Temanggung
Nomor	:	Kepada

Menindaklanjuti surat permohonan pindah Saudara..... tanggal.....dengan ini disampaikan bahwa secara prinsip kami tidak keberatan dan menyetujui kepindahan Saudara Ke Kabupaten

Sehubungan dengan persetujuan yang dimaksud, perlu disampaikan pula bahwa kepindahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud tidak akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Berkaitan hal tersebut kami lampirkan berkas persyaratan pindah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd

NAMA

Pangkat/Gol NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN BEBAS UTANG NOMOR:

Ya	ng bertanda tangan (libawah ini :
	Nama	:
b.	NIP	·
c.	Jabatan	: Kepala
dei	ngan ini menerangka	n bahwa :
a.	Nama/NIP.	:
b.	Pangkat gol/ruang	:
	Jabatan	:
		: persyaratan mutasi dari keke
	1	
Ma	ka berdasarkan da	ta dan catatan pada Perangkat Daerah Kabupaten
		ng bersangkutan bebas utang.
		at Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
		ar more and and the control and one are and one are are are are are are are are are ar
		,
		,
		Kepala Perangkat Daerah
		Repala i ciangkat Dacian
		Ttd
		Ttu
		NAMA
		Pangkat/Gol
		NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

KOP SURAT INSPEKTORAT

SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN NOMOR:

Ya:	ng bertanda tangan (libawah ini :	
d.	Nama	:	
e.	NIP	:	
f.	Jabatan	: Inspektur	
deı	ngan ini menerangka	n bahwa :	
e.	Nama/NIP.	:	
	Pangkat gol/ruang	:	
g.	Jabatan	:	
h.	Untuk keperluan	: persyaratan mutasi dari Temanggung.	ke Pemerintah Kabupaten
yaı	ng bersangkutan ernal/APIP dan tidal	<u>-</u>	0 ,
			INSPEKTUR
			KABUPATEN
			 Pangkat
			NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

FORMULIR ANALISIS JABATAN

Nama Jabatan	:
Kode Jabatan	;
Satuan Kerja	:
Unit Kerja	
Eselon II	:
Eselon III	:
Eselon IV	:
Ikhtisar Jabatan	;
Kedudukan dalam Struktur Organisasi	
Uraian Tugas	: 1. 2. 3.
Bahan Kerja	No Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas 1 2 3
Perangkat/Alat Kerja	No Perangkat Kerja Penggunaan dalam Tugas 1 2 3
Hasil Kerja	: 1. 2. 3.
Tanggung Jawab	: 1. 2. 3.

Wewenang	: 1. 2.			
	3.			
Korelasi Jabatan	: No 1 2 3	Jabatan Un	it kerja/Instansi Uni	t Dalan
Kondisi Lingk. Kerja	: No 1 2 3	Aspek	Faktor	
Resiko bahaya	: No	Fisik/Mental	Penyebab	
Syarat Jabatan				
a. Pangkat/Gol Ruang	:			
b. Pendidikan	:			
b.a Jurusan	:			
c. Kursus/ diklat				
1) Jenjang	:-			
2) Teknis	:			
d. Pengalaman Kerja	:			
e. Pengetahuan Kerja	: 1. 2. 3.			
f. Keterampilan Kerja	: 1. 2. 3.			
g. Bakat Kerja	: No 1 2 3		Bakat Kerja	
h. Temperamen Kerja	: No 1 2 3		Tempramen Kerja	
i. Minat Kerja	: No 1 2 3		Minat Kerja	
j. Upaya Fisik	: No 1 2 3		Fisik Kerja	
k. Kondisi Fisik	-			
1) Jenis kelamin	:			
2) Umur	:			
3) Tinggi badan	:			
4) Berat badan	:			
5) Postur tubuh	:			
6) Penampilan	•			

Fungsi jabatan	No Fungsi Jabatan : 1 2 3
Prestasi Kerja	:
Butir Informasi Lain	:

FORM ANALISIS BEBAN KERJA

Nama Jabatan	:			
Kode Jabatan	:			
Satuan Kerja	:			
Ikhtisar Jabatan	:			

No	Uraian Tugas	Satuan hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yg Dibutuhkan
1						
2				,		
3		T	ı	ı	Г	T
4		T	.	T		Γ
_						
5		T		I		
<i>c</i>						
6	Jumlah :					

••••••
Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/
Bupati/ Walikota

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

KOP SURAT BKPSDM/BKD/PENGELOLA KEPEGAWAIAN

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DAN/ATAU PROSES PERADILAN Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/Gol. Ruang

4. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian.......

5. Unit Kerja :6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang, menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/Gol. Ruang
 Jabatan
 Unit Kerja
 Instansi

bahwa yang bersangkutan di atas tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/ atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... Nama Jabatan

> <u>NamaPejabat</u> NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

KOP SURAT BKPSDM/BKD/ PENGELOLA KEPEGAWAIAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IKATAN DINAS Nomor:

rang pertanda tangan	dibawan ini:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol.Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Dengan ini menyataka	n dengan sesungguhnya , bahwa P	egawai Negeri Sipil:
Nama	:	
NIP.	:	
Tgl. Lahir	:	
Pangkat /Gol.Ruang	:	
Jabatan	:	
SKPD	:	•••••
Tidals andong maniples	ni tugaa halaiar atau ilratan dinaa	
	ni tugas belajar atau ikatan dinas. yataan ini dibuat untuk dapat	dipergunakan sebagaimana
J		Nama Jabatan
		<u>NamaPejabat</u> NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ANTAR INSTANSI DAN MUTASI
DALAM JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

		•	Elimitadoria	
		DAFTAR I	RIWAYAT HIDUP	
I. KE	ETERANGAN I	PERORANGAN		
1	Nama Lengk	ар		Pas Photo
2	NIP			
3	Pangkat dan	golongan ruang		
4	Tempat Lahi	r/Tgl. Lahir		
5	Jenis Kelam	in	Pria/Wanita *)	
6	Agama			
7	Status Perka	awinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Du	ıda *)
		a. Jalan		
		b. Kelurahan/Desa		
8	Alamat	c. Kecamatan		
	Rumah	d. Kabupaten/Kota		
		e. Propinsi		
		a. Tinggi (cm)		
		b. Berat badan (kg)		
		c. Rambut		
9	Keterangan	d. Bentuk muka		
	Badan	e. Warna kulit		
		f. Ciri-ciri khas		
		g. Cacat tubuh		

II. PENDIDIKAN

10 Kegemaran (Hobby)

1. Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

NO.	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/ DIREKTUR/ DEKAN PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	DI					
5	DII					
6	DIII/AKADEMI					
7	DIV					
8	S1					
9	S2					
10	S3					
11	Spesialis I					
12	Spesialis II					
13	Profesi					

2. Kursus/Latihan di Dalam dan Luar Negeri

NO.	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/TGL BLN/THN/S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	ТЕМРАТ	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					-

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian

NO.	PANGKAT	GOL RUANG	BERLAKU TERHITUNG	GAJI	SURAT	KEPUTUS.	AN	PERATURAN YANG
NO.	TANOMI	PENGGAJIAN	MULAI TANGGAL	POKOK	PEJABAT	NOMOR	TGL.	DIJADIKAN DASAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Pengalaman jabatan/Pekerjaan

		MULAI					
		DAN	GOL. RUANG	GAJI	SURA	AT KEPUT	USAN
NO	JABATAN	SAMPAI	PENGGAJIAN	POKOK	JABATAN	NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG /SATYA LENCANA/ PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4

V. PENGALAMAN KELUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIAYAI
1	2	3	4	5

I. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	КЕТ.
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu kandung

	Bapan aan 180	9		
NO	NAMA	TGL. LAHIR/UMUR	PKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

4. Bapak dan Ibu mertua

	i. Dapak dan ibe			
NO	NAMA	TGL. LAHIR/UMUR	PKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

II. KETERANGAN ORGANISASI

1.Selama mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TH S/D TH	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	-	5

2. Selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

			1 0		
NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TH S/D TH	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4		5

3. Sesudah selesai pendidikan dan/atau selama menjadi pegawai

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TH S/D TH	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4		5

III. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KE	TANGGAL	
NO	WAWA KETEKAWAN	PEJABAT	NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4	5
	KETERANGAN BERKELAKUAN			
1	BAIK			
2	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGA	PERLU		

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Mengetahui, Kepala (PD)	
<u>NAMA</u>	<u>NAMA</u>
NIP	NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT JABATAN DAN SANGGUP DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan	di	bawah ini:
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol.Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya apabila saya diterima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, saya tidak akan menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Nama Jelas Pangkat NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sestiai dengan aslinya KEPALA BANIAN HUKUM SETDA KABURATBN TEMANGGUNG,

SETDA

ENDRO SUWARSO, S.H

Pempirla Tingkat I

NIP. 1967 12 199603 1 003